

PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING PADA SEKTOR PERBANKAN DARI PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN*

Oleh :

Luh Putu Diah Mahayusti**

I Ketut Markeling***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Jaman globalisasi memberikan peluang semakin terbukanya investasi asing masuk ke Indonesia termasuk disektor perbankan nasional. Dampak dari semakin luasnya kesempatan asing untuk berinvestasi di sektor perbankan nasional, ini juga akan membuat makin banyaknya pemanfaatan tenaga kerja asing oleh pihak bank. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap bank mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017. Peraturan tersebut memberikan kewajiban kepada Bank melalui pemanfaatan tenaga kerja asing mampu meningkatkan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia melalui alih pengetahuan atau sering disebut *Transfer of Knowledge*. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan Perundang-Undangan. Pengaturan mengenai pemanfaatan Tenaga Kerja Asing mengatur tentang kewajiban bank untuk meminta persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam memperkerjakan tenaga kerja asing disektor perbankan dan kewajiban bank untuk melaporkan pengangkatan tenaga kerja asing di dalam sebuah bank. Kewajiban bank dalam melaksanakan alih pengetahuan diatur pada Pasal 17, bahwa bank berkewajiban menjalankannya dan melaporkan hasilnya kepada Otoritas Jasa Keuangan di penghujung tahun pada

* Penulisan Karya Ilmiah ini Merupakan Diluar Ringkasan Skripsi

** Luh Putu Diah Mahayusti (1516051138) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Pertulaka No. 26 A Denpasar, Korespondensi dengan penulis melalui e-mail diahmahayusti@gmail.com

*** I Ketut Markeling adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Tunjung Tuttur Dusun Dualang, Peguyangan Kaja

Realisasi Rencana Bisnis Bank karena pemanfaatan Tenaga Kerja Asing harus mendorong terciptanya alih pengetahuan kepada Tenaga Kerja Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas agar terciptanya tujuan tersebut. Bank dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaporkan hasil dari alih pengetahuan tersebut.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Alih Pengetahuan, Bank

ABSTRACT

The era of globalization provides opportunities with widely of foreign investment in Indonesia, including national banking sector. Impact of this make the increasing number of foreign workers by banks. According by the fact of the increasing number The Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) which has authority to oversee banking sector issuing regulations Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017. The regulations obligate Bank through utilization foreign workers to increase Indonesian worker's skill by Transfer of Knowledge. The Legal research method is Normative Legal Research through Legislation approach. Regulations about foreign employee's utilization, regulate bank to appeal approval from Indonesian Financial Services Authority to employ foreign workers in banking sector and bank have to report the employment of foreign workers in the bank. Bank obligations in order to Transfer of Knowledge regulated in section 17, that bank obligate to implement and report the result to Indonesian Financial Services Authority in end year of Realization Bank Business Plan, because of foreign employee's utilization need to encourage Transfer of Knowledge to Indonesian workers and Indonesian Financial Services Authority as the overseer to achieve the goal. Bank can obtain administrative sanction if not reporting result of the Transfer of Knowledge.

Keywords: Foreign Workers, Transfer of Knowledge, Bank

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian di masyarakat. Dengan adanya bank, masyarakat lebih mudah melakukan aktifitas perekonomian seperti giro, simpan pinjam, dan kredit. Meskipun bank dikelola dengan karakter swasta, namun ia menjalankan

usaha yang bersifat publik karena menyangkut kepentingan masyarakat dan negara.¹ Peranan bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat.

“Untuk mencapai pemerataan dalam bidang pendapatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan untuk memelihara stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, industri perbankan memegang peran yang penting didalam kaitannya dengan usaha untuk menyukseskan program pembangunan nasional tersebut”.²

Dalam mencapai tujuan program pembangunan nasional, bank melakukan tindakan agar tujuan pembangunan nasional tersebut tercapai, khususnya dibidang taraf hidup masyarakat. Dalam melakukan kegiatan perbankan, bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK) yang dimana sekaligus sebagai dasar dibentuknya OJK di Indonesia.

Jaman globalisasi memberikan peluang dengan semakin terbukanya investasi asing masuk ke Indonesia, termasuk disektor perbankan nasional. Globalisasi juga menghendaki bebasnya pergerakan tenaga kerja (*free personal movement*) yang akan mengisi lapangan kerja melewati batas wilayah teritorial

¹ Augustinus Simanjutak, 2018, *HUKUM BISNIS Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, h. 143

² Ni Nyoman Muryatini, 2016, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dalam Sistem Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 5, No. 1, Mei 2016, h. 1, ojs.unud.ac.id , URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/19194/14460>, diakses tanggal 12 Mei 2018, Pukul 12:53

negaranya.³ Keadaan yang demikian dapat disebut sebagai liberalisasi pasar kerja.⁴

Sesuai dengan peranan dan kedudukan Tenaga Kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁵

Dampak dari semakin luasnya kesempatan asing untuk berinvestasi di sektor perbankan nasional, akan membuat semakin banyaknya pemanfaatan tenaga kerja asing (TKA) oleh pihak bank. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap bank mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan.

Bahwa tujuan dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk pemanfaatan tenaga kerja asing dibidang tertentu yang kekurangan tenaga ahlinya di Indonesia, sehingga bank melalui pemanfaatan tenaga kerja asing mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia melalui alih pengetahuan atau sering disebut *Transfer of Knowledge*. Alih pengetahuan ini menjadi penting agar pemanfaatan tenaga kerja asing disektor perbankan memang benar-benar memberikan manfaat untuk dunia perbankan nasional dan begitu juga dengan Tenaga Kerja Indonesia yang berkecimpung di dunia perbankan.

³ Agusmidah, 2011, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, PT.Sofmedia, Jakarta, h. 349

⁴ *Ibid.*, h. 350

⁵ Bintoro, R. W., Ardhanariswari, R., & Permana, R., 2008, Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), DOI <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.79>

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pemanfaatan tenaga kerja asing di sektor perbankan berdasarkan POJK No. 37/POJK.03/2017 ?
2. Bagaimana kewajiban bank dalam alih pengetahuan dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Asing ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini tentu saja terdapat tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan pemanfaatan tenaga kerja asing di sektor perbankan berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.03/2017 dan untuk mengetahui kewajiban bank dalam alih pengetahuan dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁶

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta, h.34.

Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan sesuai hukum yang di tangani.⁷

2.2 Isi dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Di Sektor Perbankan Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.03/2017

Bank merupakan suatu badan usaha yang dimana bank mengusahakan penghimpunan dana melalui simpanan-simpanan seperti tabungan, deposito dan bentuk usaha simpanan lainnya yang sah dan diperbolehkan oleh Undang-Undang. Setelah dana terhimpun, kemudian bank menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Penyaluran sejumlah dana ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan.

Bank dalam menjalankan seluruh kegiatan perbankannya diawasi oleh suatu badan yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, dimana OJK ini dibentuk berdasarkan atas diundangkannya Undang-Undang OJK sejak tanggal 1 Januari 2011, Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 menyebutkan, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pengawasan terhadap bank, sebelumnya dilakukan

⁷ Shanti Kartikasari, Ibrahim, R, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2016, "Proses Dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010", Kertha Negara, Vol. 04, No. 02 Februari 2016, h. 3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/indek.php/kerthanegara/article/view/19024/12487> diakses tanggal 5 Mei 2018, Pukul 2:01

oleh Bank Indonesia. Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.⁸

Prinsip *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) baik diterapkan dalam sektor perbankan, agar kesehatan bank stabil dan prinsip GCG bisa digunakan untuk menghadapi perkembangan risiko dan tantangan usaha yang kian meningkat. Pelaksanaan prinsip GCG di bidang perbankan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional, GCG menjadi syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik.⁹

Dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan.¹⁰ Kepercayaan sangat penting karena sektor perbankan memiliki tujuan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Selain kepercayaan, bank juga harus mengembangkan dirinya sendiri dalam menghadapi era globalisasi, salah satu faktor penunjang perkembangan dan kemajuan bank ialah sumber daya manusia yang berada ditubuh bank itu sendiri. Bank dalam mengembangkan dirinya haruslah sejalan dengan dibangunnya sumber daya manusia yang handal

⁸ Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAMRI, h. 44

⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, et. al., (2014), *Sosialisasi Good Corporate Governance dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Bank di BPR Gianyar Partasedana, Blahbatuh-Gianyar, Udayana Mengabdi*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2014 h. 44, ojs.unud.ac.id, URL:

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jum/article/download/16477/10766>,

diakses tanggal 27 Juni 2018, Pukul 15:18

¹⁰ Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h.49

dan ahli dibidangnya. OJK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (POJK), karena dirasa investasi asing di Indonesia terutama pada sektor perbankan nasional memberikan peluang pada peningkatan penggunaan TKA oleh bank, peraturan ini dibuat untuk mengontrol TKA yang ada di Indonesia yaitu pada sektor perbankan.

Pasal 2 POJK Pemanfaatan TKA ini memberikan peluang untuk bank dalam menggunakan Tenaga Kerja Asing asalkan tetap mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja Indonesia, artinya melalui POJK ini bank harus memperhatikan komposisi TKA dan Tenaga Kerja Indonesia, yang kemudian diatur kemudian pada Pasal 3 bahwa TKA hanya bisa dimanfaatkan pada posisi atau level yang setara dengan atau menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Tenaga Ahli atau Konsultan yang dimana pemanfaatan TKA ini harus dilaporkan dan disetujui oleh OJK dengan ditetapkan melalui Surat Edaran OJK. Ini merupakan bentuk fungsi pengendalian dan pengawasannya dibidang Pemanfaatan TKA disektor perbankan oleh OJK. POJK ini juga mengatur larangan untuk pemanfaatan TKA pada jabatan personalia dan kepatuhan, ini sesuai dengan Pasal 5 POJK Pemanfaatan TKA.

TKA sebagai direksi dan/atau dewan pengawas harus disetujui oleh OJK dalam penilaian kemampuan dan kepatutan serta memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama tentang budaya, ekonomi, dan bahasa Indonesia. Ini wajib diperhatikan dan dipatuhi sesuai dengan Pasal 8 POJK Pemanfaatan TKA, yang menjunjung tinggi yurisdiksi Indonesia, karena TKA ini bekerja di Indonesia maka harus menguasai pengetahuan tentang Indonesia.

Pasal 9 POJK Pemanfaatan TKA mengatur jika TKA menjabat sebagai Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, maka TKA harus memenuhi keahlian sesuai dengan bidang apa yang akan ia tempati, agar ada kesesuaian antara kemampuan dan bidang yang ditempati oleh TKA tersebut. Pasal ini juga mengatur bahwa TKA yang dimanfaatkan sebagai pejabat eksekutif hanya dapat dimanfaatkan paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang hanya satu kali paling lama dalam waktu 1 tahun. Jadi total pemanfaatan TKA untuk pejabat eksekutif hanya selama 4 tahun dan tetap mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja Indonesia pada bidang dan keahlian tersebut. Artinya jika ada tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat keahlian pada bidang tersebut maka pemanfaatan TKA pada bidang tersebut tidak harus dilakukan.

Pemanfaatan TKA untuk jabatan tenaga ahli atau konsultan seperti yang diatur Pasal 10 POJK ini, harus memiliki kualifikasi keahlian dan tidak sedang merangkap pada jabatan yang sama pada Bank lain. Karena tenaga ahli atau konsultan ini adalah orang yang memiliki kemampuan teknis, maka keahliannya haruslah sesuai dengan sektor perbankan. Wajib hukumnya bagi bank untuk memperhatikan Tenaga ahli dan konsultan asal Indonesia. Jangka waktu pemanfaatan TKA untuk tenaga ahli atau konsultan ini sama dengan pemanfaatan TKA untuk pejabat eksekutif yaitu paling lama selama 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 tahun.

Bank dalam pemanfaatan TKA ini wajib direncanakan sebelumnya yang dituangkan kedalam Rencana Bisnis Bank, ini sesuai dengan Pasal 6 POJK Pemanfaatan TKA. Dan Pasal 7 POJK ini bank wajib meminta persetujuan OJK sebelum mengangkat

TKA. Apabila ketentuan ini dilanggar atau pengangkatan TKA tidak meminta persetujuan OJK maka sesuai dengan Pasal 23 POJK maka bank dikenakan sanksi administratif dan sanksi administratif yang dimaksud pada Pasal tersebut merujuk pada Pasal 52 Undang-Undang Perbankan. Pengangkatan TKA apabila tidak dilaporkan dalam 10 hari kerja semenjak pengangkatan TKA tersebut, maka bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 per hari keterlambatan per laporan dengan denda paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 per laporan.

2.2.2 Kewajiban Bank Dalam Alih Pengetahuan Dalam Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.

Persaingan yang semakin ketat didunia perbankan nasional juga internasional mendorong Bank untuk harus berinovasi di bidang teknologi, produk dan jasa Bank yang tidak jarang memerlukan keahlian tertentu yang belum sepenuhnya dapat diemban oleh Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu pemanfaatan Tenaga Kerja Asing harus mendorong terciptanya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada Tenaga Kerja Indonesia. Agar terjaganya kepercayaan nasabah kepada bank itu sendiri. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, bisa menyebabkan nasabah menarik dananya dari bank secara besar-besaran dan bersamaan yang istilahnya dikenal sebagai *rush*.¹¹ Suatu kewajiban akan menghadirkan suatu tanggung jawab, tanggung jawab dapat diartikan melakukan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Sehingga tanggung

¹¹ Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.566

jawab merupakan kesadaran manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja.¹²

Kewajiban Bank dalam hal menjamin terjadinya alih pengetahuan (*Transfer of Knowledge*) dalam pemanfaatan TKA di Bank, bahwa kewajiban alih pengetahuan itu hanya untuk TKA yang menduduki posisi Pejabat Eksekutif dan/atau tenaga ahli atau konsultan, kewajiban ini muncul karena diatur pada Pasal 17 ayat (2) POJK Pemanfaatan TKA. Secara teknis umum kewajiban bank dalam melaksanakan alih pengetahuan diatur pada Pasal 17 ayat (3) POJK tersebut, alih pengetahuan ini dilakukan melalui penunjukan tenaga pendamping 2 orang untuk mendampingi 1 TKA. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping haruslah sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, agar terjadi kesesuaian dimasa mendatang. Pelaksanaan pelatihan dan pengajaran oleh TKA tidak hanya untuk pegawai bank saja, namun untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Secara teknis dan lebih rinci, khusus diatur didalam Surat Edaran OJK.

Pendampingan TKA memiliki arti penting yang lebih menitikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga pendamping memiliki kemampuan yang dibutuhkan sehingga pada waktunya diharapkan dapat menggantikan TKA yang didampingi. Pendampingan ini diharapkan akan mampu menciptakan Tenaga Kerja Indonesia yang ahli dibidangnya dalam hal ini Perbankan dan apa yang dicita-citakan dalam perumusan POJK Pemanfaatan TKA ini mampu tercapai yaitu tersedianya tenaga kerja Indonesia yang ahli dan berpengalaman disektor

¹² Ni Nyoman Muryatini, *op.cit.*, h. 6

perbankan. Bank memiliki tanggung jawab kepada OJK untuk melaporkan hasil pelaksanaan kewajiban alih pengetahuan pada setiap akhir tahun didalam realisasi Rencana Bisnis Bank yang diatur pada Pasal 18 POJK Pemanfaatan TKA. Aturan ini dibuat agar OJK mampu mengawasi bank dalam hal pemanfaatan TKA, agar hasilnya terukur berhasil atau tidaknya kewajiban bank untuk melakukan alih pengetahuan dari TKA kepada tenaga kerja Indonesia dan mampu memberikan manfaat kepada tenaga kerja Indonesia, agar pelaksanaannya tidak hanya sekejar saja. Bahwa POJK ini memiliki tujuan yang sangat baik guna mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang ahli dan profesional. Apabila tidak berhasil maka OJK harus memberikan evaluasinya kepada bank agar alih pengetahuan berjalan sebagaimana mestinya.

Tanggung jawab bank apabila tidak menyampaikan laporan kepada OJK dalam batas waktu yang ditentukan maka bank sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi administratif tersebut merujuk kepada UU Perbankan, yang isinya merujuk pada Pasal 52 UU Perbankan ialah a. denda uang; b. teguran tertulis; c. penurunan tingkat kesehatan bank; d. larangan turut serta dalam kegiatan kliring; e. pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun bank secara keseluruhan; f. pemberhentian pengurus bank....; dan g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan. Pengenaan sanksi administratif seperti yang dijabarkan diatas tidaklah menghilangkan kewajiban bank untuk melaporkan hasil alih pengetahuan yang dilakukan oleh bank tersebut.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pengaturan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di sektor perbankan berdasarkan POJK No. 37/POJK.03/2017, Pasal 3 menyatakan bank hanya dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 untuk jabatan seperti Direksi dan Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau Tenaga Ahli atau konsultan. Dengan mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Kewajiban bank dalam melaksanakan alih pengetahuan diatur dalam Pasal 17 POJK, yaitu bank berkewajiban menjalankannya dan melaporkan hasilnya kepada OJK di penghujung tahun pada Realisasi Rencana Bisnis Bank karena pemanfaatan Tenaga Kerja Asing harus mendorong terciptanya alih pengetahuan kepada Tenaga Kerja Indonesia. Bank dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaporkan hasil dari alih pengetahuan tersebut.

3.2 Saran

1. Pada Pasal 3, sebaiknya Tenaga Kerja Asing diperuntukkan sebagai jabatan tenaga kerja ahli/konsultan, karena sesuai dengan peraturan tentang alih pengetahuan Tenaga Kerja Asing harus membagikan ilmunya kepada Tenaga Kerja Indonesia. Jika menduduki jabatan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif peluang untuk melaksanakan alih pengetahuan kurang intens dan efektif.
2. Bank dalam mengimplementasikan Pasal 17 sebaiknya dilakukan secara intens dan efektif agar sesuai dengan

tujuan fungsi bank yakni, menaikkan taraf hidup masyarakat Indonesia melalui alih pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Agusmidah, 2011, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, PT.Sofmedia, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gazali, Djoni S. & Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta.
- Simanjutak, Augustinus, 2018, *HUKUM BISNIS Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sundari, Siti, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAMRI.

b. Jurnal Ilmiah

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et. al., (2014), Sosialisasi Good Corporate Governance dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Bank di BPR Gianyar Partasedana, Blahbatuh-Gianyar, *Udayana Mengabdi*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2014 h. 44,
ojs.unud.ac.id,URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jum/article/download/16477/10766>, diakses tanggal 27 Juni 2018, Pukul 15:18
- Kartikasari, Shanti, Ibrahim. R, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2016, "Proses Dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010", *Kertha Negara*, Vol. 04, No. 02 Februari 2016, h. 3, ojs.unud.ac.id, URL :

<http://ojs.unud.ac.id/indek.php/kerthanegara/article/view/19024/12487> diakses tanggal 5 Mei 2018, Pukul 2:01

- Muryatini, Muryatini, 2016, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dalam Sistem Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 5, No. 1, Mei 2016, h. 1, ojs.unud.ac.id , URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/19194/14460> , diakses tanggal 12 Mei 2018, Pukul 12:53
- R. W., Bintoro, Ardhanariswari, R., & Permana, R., 2008, Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), DOI <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.79>

c. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan